BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLIHARRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 5 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dan pasal 3 ayat (1) dan Pasal 115 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Aceh Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
10. Satuan Pendidikan Formal adalah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan.

(2). UPTD Satuan Pendidikan Formal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Taman Kanak-Kanak;
b. Sekolah Dasar; dan
c. Sekolah Menengah Pertama.

(3) Jenis, nomenklatur dan jumlah masing-masing jenjang satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Pengelola Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) UPTD Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pengelola Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 5

(1) UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan formal taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai peraturan perundang undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Formal menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengaturan proses pembelajaran;
b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian;
c. pembinaan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
d. pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik; dan
e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 6

(1) Kepala UPTD satuan pendidikan formal mempunyai tugas memimpin sekolah dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan formal Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian pelaksanaan dan pengaturan proses pembelajaran;
b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian;
c. pembinaan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
d. pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik;
e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencaaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan;
c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, dokumentasi dan pelaporan;
d. pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD satuan pendidikan formal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.

(2) Pengelola Tata usaha merupakan pejabat pelaksana.

(3) Kepala UPTD, pengelola tata usaha dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Setiap unsur dilingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 12

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas dan kepangkatan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Formal dibebankan pada APBK melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Satuan Pendidikan Formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2009 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 Juni 2019 M
13 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

A Z W I R

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 Juni 2019 M
13 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR .....